



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

WEBSITE: <http://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id> e-mail: [balitri@gmail.com](mailto:balitri@gmail.com), [bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id](mailto:bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id)



KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
NOMOR : 50/Kpts/KU.030/H.4.4/05/2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN  
PENYEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-8877/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Satuan Kerja , telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR.

KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal : 2 Mei 2024

Kepala Balai



**TEDY DIRHAMSyah**

Salinan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal/Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian \*;  
dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Lampiran Keputusan Kepala BPSI  
Tanaman Industri dan Penyegar  
Nomor : 50/Kpts/KU.030/H.4.4/05/2024  
Tanggal : 2 Mei 2024

DAFTAR PENETAPAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN DARI HASIL  
PERTANIAN

NO	JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Benih kopi arabika (Kopi Berkulit Tanduk)	biji	400	
2.	Batang Entres	Entres	3.500	
3.	Entres Kopi	entres	2.000	
4.	Benih Grafting Robusta	Benih	9.000	
5.	Beras Kopi Robusta	kg	25.000	
6.	Pala	Kg	2.500	
7.	Teh Pucuk Basah	kg	1.200	
8.	Getah Karet (Lampung)	Kg	6.800	
9.	Lada Hitam	kg	20.000	
10.	Aren	kg	10.000	
11.	Getah Karet (Kab. Sukabumi)	kg	9.000	
12.	Gelondongan (Buah Kopi)	kg	4.000	
13.	Benih Serai Wangi	Anakan/benih	400	
14.	Pohon Aren dan Kelapa	Pohon/kayu	120.000	
15.	Coklat Bubuk	kg	246.000	
16.	Kopi Bubuk	kg	176.000	
17.	Kakao Grafting	Benih	12.000	
18.	Stek Berakar Kopi Robusta Polibag	Benih/Polibag	7.500	
19.	Arabika polibag	Benih/Polibag	7.000	
20.	Liberika Grafting	Benih	12.000	



Kepala Balai,

EDY DIRHAMSyah